

Keterangan Mengenai Saham Perseroan di RS dan MML

Dikarenakan Perseroan ingin memfokuskan usahanya ke bidang usaha jasa penerbangan komersial berjadwal, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di RS kepada PT Senamas Indo Mulia dan Kevin Yatmiko serta saham yang dimilikinya di MML kepada PT Senamas Indonesia, yang merupakan pihak Afiliat Perseroan. Sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat, harga pembelian atas saham yang dimiliki Perseroan akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen. Setelah didatarkannya persetujuan dari RUPSLB, Perseroan bersama dengan PT Senamas Indo Mulia, PT Senamas Indonesia dan Kevin Yatmiko akan menandatangani perjanjian jual beli saham yang bersifat final. Rencana Divestasi akan kemudian diselesaikan sebelum tanggal 4 Desember 2017 ("Tanggal Penutupan") atau pada tanggal yang ditentukan oleh para pihak. Metode pembayaran pembelian saham RS dan MML oleh Kevin Yatmiko, PT Senamas Indo Mulia dan PT Senamas Indonesia menggunakan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada suatu rekening yang diinstruksikan oleh para pihak atau dengan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh para pihak sebagaimana dinyatakan dalam masing-masing perjanjian jual beli saham bersyarat yang telah dibuat.

Selanjutnya, sebagai syarat penyelesaian Rencana Transaksi, para pihak harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan, antara lain sebagai berikut ini: a) setiap izin pihak ketiga lain yang disyaratkan untuk dapat menyelesaikan Rencana Divestasi telah diperoleh; b) semua persetujuan korporat dan kewajiban yang wajib diperoleh para pihak terkait dengan Rencana Divestasi telah diperoleh, dan c) dilangsungkannya pembayaran untuk pembelian saham oleh pihak pembeli.

Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini telah memperoleh seluruh persetujuan korporat dan pihak ketiga lain yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Divestasi, kecuali terkait persetujuan RUPS yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2017. Terkait persetujuan dari pihak ketiga, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini telah memperoleh:

- Surat Persetujuan No. 0031/SK/CG8/WB/09/2017 tanggal 18 September 2017 dari PT Bank Permata Tbk kepada Perseroan terkait persetujuan Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan ;
- Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham RS No. B.1777/WR.01/0817 tanggal 23 Agustus 2017 dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk kepada RS terkait persetujuan perubahan pemegang saham dari RS; dan
- Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham RS No. BMM/2.5/291 tanggal 24 Agustus 2017 dari Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada RS yang menyetujui rencana perubahan susunan pemegang saham dari RS.

2. Nilai Rencana Transaksi
Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat, Perseroan akan menukarkan seluruh Sekuritas Perpetual yang dimilikinya dengan nilai total sebesar Rp2.601.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah) sehingga Perseroan akan menjadi pemegang saham pengendali di IAA. Nilai tersebut adalah sama dengan 15789% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp16.473.572.663.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, Perseroan akan menjual seluruh saham yang dimilikinya di RS dan MML dengan harga masing-masing sebesar Rp4.118 juta (empat miliar seratus delapan belas juta Rupiah) dan Rp5.483 juta (lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah). Sehingga harga jual saham per lembar RS dan MML masing-masing sebesar Rp575.944 dan Rp996.909 per saham.

Rencana Divestasi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 dimana nilai tersebut sama dengan sekitar 58,88% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017.

3. Perjanjian –perjanjian Terkait Rencana Transaksi

(a) Perjanjian Jual Beli Sekuritas Perpetual

1. Perjanjian Jual Beli Sekuritas Perpetual kepada FN tanggal 29 Agustus 2017

Para Pihak	: FN (Pembeli Sekuritas Perpetual) dan AAB (Penjual Sekuritas Perpetual)
Tujuan Perjanjian	: 1. Bahwa FN bermaksud untuk membeli Sekuritas Perpetual senilai Rp1.326.510.000.000; 2. AAB bermaksud untuk menjual sebagian Sekuritas Perpetual yang dimilikinya berdasarkan PCS Agreement 2015 senilai Rp1.326.510.000.000.
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	: 1. FN berjanji dan setuju bahwa FN akan membayar secara penuh "sale consideration" senilai Rp1.326.510.000.000 dalam mata uang rupiah dan setiap bunga yang timbul dalam waktu 10 tahun sejak tanggal efektif (satu hari setelah persetujuan direksi FN dan persetujuan direksi AAB diperoleh); 2. Perjanjian Sekuritas Perpetual akan tunduk dengan persetujuan Direksi AAB dan FN; 3. Pada saat penyelesaian, Sekuritas Perpetual akan dialihkan dengan menandatangani bentuk perjanjian pengalihan yang tercantum dalam lampiran 3 PCS Agreement 2015, sebagaimana telah ditandatangani oleh AAB dan FN pada tanggal 30 Agustus 2017; 4. Untuk menjamin pembayaran, FN menyanggupi menandatangani dokumen gadai; 5. FN dengan ini berjanji akan mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham dalam penawaran HMETD RMPP dengan melakukan inbreng berupa Sekuritas Perpetual IAA.
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Singapore International Arbitration Centre

2. Perjanjian Jual Beli Sekuritas Perpetual kepada AIL tanggal 29 Agustus 2017.

Para Pihak	: AIL (Pembeli Sekuritas Perpetual) dan AAB (Penjual Sekuritas Perpetual)
Tujuan Perjanjian	: 1. Bahwa AIL bermaksud untuk membeli Sekuritas Perpetual senilai Rp731.490.000.000 yang dimiliki oleh AAB berdasarkan PCS Agreement 2015 dan Sekuritas Perpetual senilai Rp543.000.000.000 yang dimiliki oleh AAB berdasarkan PCS Agreement 2016; 2. AAB bermaksud untuk menjual sebagian Sekuritas Perpetual yang dimilikinya berdasarkan PCS Agreement 2015 dan PCS Agreement 2016, dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp1.274.490.000.000.
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	: 1. AIL berjanji dan setuju bahwa AIL akan membayar secara penuh "sale consideration" senilai Rp1.274.490.000.000 dalam mata uang Rupiah pada tanggal efektif (satu hari setelah persetujuan direksi AIL dan persetujuan direksi AAB diperoleh); 2. Perjanjian Sekuritas Perpetual akan tunduk dengan persetujuan Direksi AAB dan AIL; 3. Pada saat penyelesaian, Sekuritas Perpetual akan dialihkan dengan menandatangani Bentuk Perjanjian Pengalihan yang tercantum dalam lampiran 3 PCS Agreements, sebagaimana telah ditandatangani oleh AAB dan AIL pada tanggal 30 Agustus 2017; 4. AIL dengan ini berjanji akan mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham dalam penawaran HMETD RMPP dengan melakukan inbreng berupa Sekuritas Perpetual IAA.
Hukum yang Mengatur	: Hukum Malaysia
Penyelesaian sengketa	: Singapore International Arbitration Centre

(b) PCS Agreements

1. PCS Agreement 2016

Para Pihak	: IAA (Penerbit Sekuritas Perpetual) dan AAB (Pemegang Sekuritas Perpetual)
Tujuan Perjanjian	: 1. Bahwa IAA bermaksud untuk menerbitkan Sekuritas Perpetual senilai Rp3.042.000.000.000 dalam satu kali penerbitan; 2. AAB bermaksud untuk mengambil bagian seluruh Sekuritas Perpetual yang diterbitkan oleh IAA
Jumlah Penerbitan Sekuritas Perpetual	: Jumlah Sekuritas Perpetual yang diterbitkan berdasarkan PCS Agreement 2016 adalah senilai Rp3.042.000.000.000.
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	: 1. IAA tidak berhak untuk menolok pendaftaran atas pemegang baru Sekuritas Perpetual berdasarkan suatu pengalihan; 2. Pihak yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Sekuritas Perpetual akan dianggap sebagai pemilik mutlak atas Sekuritas Perpetual tersebut untuk segala tujuan; 3. Pemegang Sekuritas Perpetual berhak untuk menjual dan mengalihkan seluruh Sekuritas Perpetual; 4. Selama periode non-penebusan (non-redemption period, suatu periode ketika IAA belum melakukan penebusan atas Sekuritas Perpetual kepada Pemegang Sekuritas Perpetual) Pemegang Sekuritas Perpetual berhak untuk menkonversi seluruh atau sebagian dari Sekuritas Perpetual menjadi saham IAA. 5. IAA tidak memiliki hak untuk melakukan nototakan atas permintaan konversi dari pemegang Sekuritas Perpetual, untuk mengkonversi Sekuritas Perpetual menjadi saham IAA.
Jangka Waktu	: Perjanjian Sekuritas Perpetual tidak memiliki jangka waktu selama belum dilakukannya penebusan keseluruhan jumlah Sekuritas Perpetual oleh IAA.
Tingkat suku bunga	: AAB atau pemegang Sekuritas Perpetual akan berhak atas bunga (distribution rate) sebesar 2% per tahun untuk dua belas bulan pertama yang berlaku sampai dengan tahun ketujuh sejak dan termasuk tanggal penandatanganan PCS Agreement 2016, dan bunga yang berlaku setelah masa dua belas bulan pertama adalah sebesar 8% per tahun.
Jamian	: Tidak ada jaminan yang diberikan terkait dengan penerbitan Sekuritas Perpetual berdasarkan PCS Agreement 2016.
Persyaratan dan pembatasan lainnya	: 1. Pemegang Sekuritas Perpetual dapat mengalihkan Sekuritas Perpetual kepada pihak lainnya dan IAA tidak memiliki wewenang untuk menolok suatu pencatatan atas pemegang Sekuritas Perpetual baru, berdasarkan pengalihan sesuai dengan PCS Agreement 2016. 2. Sekuritas Perpetual tidak akan dilakukan pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat. 3. Sekuritas Perpetual tidak akan tercatat di bursa efek atau ditawarkan secara umum di setiap yurisdiksi.
Ketentuan Konversi Sekuritas Perpetual Menjadi Saham IAA	: Selama belum dilakukan penebusan atas Sekuritas Perpetual oleh IAA yang diterbitkan berdasarkan PCS Agreement 2016 (periode non-penebusan), maka seluruh Pemegang Sekuritas Perpetual berhak untuk melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari Sekuritas Perpetual tersebut menjadi saham IAA, dengan memberikan pemberitahuan 60 hari sebelumnya dan pemegang saham IAA lainnya telah ditawarkan hak terlebih dahulu atas saham yang diterbitkan dalam rangka konversi saham tersebut. Selain hal tersebut, konversi saham juga harus mematuhi ketentuan pasal 108 dari UU No. 1 Tahun 2007 tentang Penerbangan dan Pasal 56 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga anggaran dasar dari IAA.
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Singapore International Arbitration Centre

2. PCS Agreement 2015

Para Pihak	: IAA (Penerbit Sekuritas Perpetual) dan AAB (Pemegang Sekuritas Perpetual)
Tujuan Perjanjian	: 1. Bahwa IAA bermaksud untuk menerbitkan Sekuritas Perpetual senilai Rp2.058.000.000.000 dalam satu kali penerbitan; 2. AAB bermaksud untuk mengambil bagian seluruh Sekuritas Perpetual yang diterbitkan oleh IAA;
Riwayat Perubahan	: PCS Agreement 2015 telah beberapa kali mengalami perubahan, yakni berdasarkan: (i) Perjanjian perubahan tanggal 6 Desember 2016 yang mengubah ketentuan tingkat distribution rate; (ii) Perjanjian perubahan tanggal 30 Agustus 2017 yang mengubah ketentuan konversi saham.
Jumlah Penerbitan Sekuritas Perpetual	: Jumlah Sekuritas Perpetual yang diterbitkan berdasarkan PCS Agreement 2015 adalah senilai Rp2.058.000.000.000.
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	: 1. IAA tidak berhak untuk menolok pendaftaran atas pemegang baru Sekuritas Perpetual berdasarkan suatu pengalihan; 2. Pihak yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Sekuritas Perpetual akan dianggap sebagai pemilik mutlak atas Sekuritas Perpetual tersebut untuk segala tujuan; 3. Pemegang Sekuritas Perpetual berhak untuk menjual dan mengalihkan seluruh sekuritas perpetual; 4. Sekuritas Perpetual yang diterbitkan berdasarkan PCS Agreement 2015 dapat dikonversi menjadi saham IAA.
Jangka Waktu	: Perjanjian Sekuritas Perpetual tidak memiliki jangka waktu selama belum dilakukannya penebusan keseluruhan jumlah Sekuritas Perpetual oleh IAA.
Tingkat suku bunga	: AAB atau pemegang Sekuritas Perpetual akan berhak atas bunga (distribution rate) sebesar 2% per tahun untuk dua belas bulan pertama yang berlaku sampai dengan tahun ketujuh sejak dan termasuk tanggal penandatanganan PCS Agreement 2015, dan bunga yang berlaku setelah masa dua belas bulan pertama adalah sebesar 8% per tahun.
Jamian	: Tidak ada jaminan yang diberikan terkait dengan penerbitan Sekuritas Perpetual berdasarkan PCS Agreement 2015.

Persyaratan dan pembatasan lainnya	: 1. Pemegang Sekuritas Perpetual dapat mengalihkan Sekuritas Perpetual kepada pihak lainnya dan IAA tidak memiliki wewenang untuk menolok suatu pencatatan atas pemegang Sekuritas Perpetual baru, berdasarkan pengalihan sesuai dengan PCS Agreement 2015. 2. Sekuritas Perpetual tidak akan dilakukan pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat. 3. Sekuritas Perpetual tidak akan tercatat di bursa efek atau ditawarkan secara umum di setiap yurisdiksi.
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Singapore International Arbitration Centre

(c) Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 28 Agustus 2017.

Para Pihak	: Perseroan (sebagai penjual) dan PT Senamas Indonesia (sebagai pembeli)
Tujuan Perjanjian	: Bahwa Perseroan sebagai pemegang saham dari MML, hendak menjual kepemilikan saham atas 5.500 saham yang mewakili 55% dari saham MML yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada PT Senamas Indonesia
Beberapa ketentuan pokok dalam Perjanjian	: Total harga yang akan dibayarkan oleh PT Senamas Indonesia akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen
Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:	: a) Semua perizinan dan persetujuan pihak ketiga telah diperoleh dari, pemberi pinjaman dan pihak-pihak yang berkepentingan secara sah; b) Setiap persetujuan korporasi yang wajib diperoleh Perseroan dan PT Senamas Indonesia untuk menandatangani melaksanakan transaksi yang dibuat berdasarkan perjanjian ini; c) Dilangsungkannya pembayaran untuk pembelian saham yang dijual oleh PT Senamas Indonesia kepada Perseroan yang dibayarkan dengan cara pemindahbukuan pada suatu rekening yang ditunjuk atau diinstruksikan secara tertulis oleh Perseroan dan/atau dengan menggunakan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan PT Senamas Indonesia.
Persetujuan korporasi dan pihak ketiga yang dibutuhkan	: i. persetujuan pemegang saham Perseroan yang akan diperoleh berdasarkan RUPSLB yang akan dilaksanakan pada 6 Oktober 2017; dan ii. Persetujuan dari PT Bank Permata Tbk yang telah diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan No. 0031/SK/CG8/WB/09/2017 tanggal 18 September 2017
Metode pembayaran	: Menggunakan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada suatu rekening yang diinstruksikan oleh para pihak atau dengan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh para pihak
Ketentuan pengakhiran	: Perjanjian akan tetap mengikat kepada para pihak kecuali para pihak secara bersama-sama setuju untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

***Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Senamas Indo Mulia**

Para Pihak	: Perseroan (sebagai penjual) dan PT Senamas Indo Mulia (sebagai pembeli)
Tujuan Perjanjian	: Bahwa Perseroan sebagai pemegang saham dari RS, hendak menjual kepemilikan atas 7.040 saham yang mewakili 64% dari saham RS yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada PT Senamas Indo Mulia
Beberapa ketentuan pokok dalam Perjanjian	: Total harga yang akan dibayarkan oleh PT Senamas Indo Mulia akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen
Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:	: a) Semua perizinan dan persetujuan pihak ketiga telah diperoleh dari, pemberi pinjaman dan pihak-pihak yang berkepentingan secara sah; b) Setiap persetujuan korporasi yang wajib diperoleh Perseroan dan PT Senamas Indo Mulia untuk menandatangani melaksanakan transaksi yang dibuat berdasarkan perjanjian ini; c) Dilangsungkannya pembayaran untuk pembelian saham yang dijual oleh PT Senamas Indo Mulia kepada Perseroan yang dibayarkan dengan cara pemindahbukuan pada suatu rekening yang ditunjuk atau diinstruksikan secara tertulis oleh Perseroan dan/atau dengan menggunakan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan PT Senamas Indo Mulia.
Persetujuan korporasi dan pihak ketiga yang dibutuhkan	: i. persetujuan pemegang saham Perseroan yang akan diperoleh berdasarkan RUPSLB yang akan dilaksanakan pada 6 Oktober 2017; ii. Persetujuan dari PT Bank Permata Tbk yang telah diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan No. 0031/SK/CG8/WB/09/2017 tanggal 18 September 2017; iii. Persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang telah diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham RS No. B.1777/WR.01/0817 tanggal 23 Agustus 2017, dan iv. Persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham RS No. BMM/2.5/291 tanggal 24 Agustus 2017
Metode pembayaran	: Menggunakan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada suatu rekening yang diinstruksikan oleh para pihak atau dengan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh para pihak
Ketentuan pengakhiran	: Perjanjian akan tetap mengikat kepada para pihak kecuali para pihak secara bersama-sama setuju untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

***Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Kevin Yatmiko**

Para Pihak	: Perseroan (sebagai penjual) dan Kevin Yatmiko (sebagai pembeli)
Tujuan Perjanjian	: Bahwa Perseroan sebagai pemegang saham dari RS, hendak menjual kepemilikan atas 110 saham yang mewakili 1% dari saham RS yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Kevin Yatmiko
Beberapa ketentuan pokok dalam Perjanjian	: Total harga yang akan dibayarkan oleh Kevin Yatmiko akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen
Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:	: a) Semua perizinan dan persetujuan pihak ketiga telah diperoleh dari, pemberi pinjaman dan pihak-pihak yang berkepentingan secara sah; b) Setiap persetujuan korporasi yang wajib diperoleh Perseroan dan Kevin Yatmiko untuk menandatangani melaksanakan transaksi yang dibuat berdasarkan perjanjian ini; c) Dilangsungkannya pembayaran untuk pembelian saham yang dijual oleh Kevin Yatmiko kepada Perseroan yang dibayarkan dengan cara pemindahbukuan pada suatu rekening yang ditunjuk atau diinstruksikan secara tertulis oleh Perseroan dan/atau dengan menggunakan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan Kevin Yatmiko.
Persetujuan korporasi dan pihak ketiga yang dibutuhkan	: i. persetujuan pemegang saham Perseroan yang akan diperoleh berdasarkan RUPSLB yang akan dilaksanakan pada 6 Oktober 2017; ii. Persetujuan dari PT Bank Permata Tbk yang telah diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan No. 0031/SK/CG8/WB/09/2017 tanggal 18 September 2017; iii. Persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang telah diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham RS No. B.1777/WR.01/0817 tanggal 23 Agustus 2017; dan iv. Persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham RS No. BMM/2.5/291 tanggal 24 Agustus 2017
Metode pembayaran	: Menggunakan pembayaran dengan cara pemindahbukuan pada suatu rekening yang diinstruksikan oleh para pihak atau dengan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh para pihak
Ketentuan pengakhiran	: Perjanjian akan tetap mengikat kepada para pihak kecuali para pihak secara bersama-sama setuju untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

(d) Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat tertanggal 29 Agustus 2017

Para Pihak	: Perseroan dan IAA
Tujuan Perjanjian	: 1. Bahwa Perseroan bermaksud menerbitkan HMETD dan menawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dengan porsi masing-masing pemegang saham dengan jumlah sebanyak 13.646.388.139 saham baru dengan nilai nominal Rp250 per saham. 2. Bahwa FN dan AIL, sebagai pembeli siaga, berniat untuk mengambil sisa saham baru yang tidak dibeli oleh pemegang saham di dalam proses PUT, dengan cara inbreng Sekuritas Perpetual yang dimilikinya, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.274.490.000.000 untuk AIL dan Rp1.326.510.000.000 untuk FN; 3. Bahwa setelah penyelesaian proses PUT I, Perseroan bermaksud untuk mengkonversi seluruh Sekuritas Perpetual yang diperolehnya dari FN dan AIL menjadi 241.066 saham pada IAA dengan nilai nominal per saham Rp1.000.000, yang kira-kira mewakili hingga 57,25% saham dalam IAA.
Beberapa ketentuan pokok dalam Perjanjian	: 1. IAA akan menerbitkan saham yang diterbitkan kepada Perseroan sehubungan dengan rencana konversi. Perseroan akan menerima saham yang diterbitkan yang diterbitkan oleh IAA sehubungan dengan rencana konversi. 2. Hak atas dan kepemilikan sah dan manfaat atas saham yang Diterbitkan akan dimiliki secara sah oleh Perseroan pada saat diterbitkannya persetujuan dan penerimaan perubahan anggaran dasar IAA oleh Menkumham. 3. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah: (a) telah diperolehnya seluruh persetujuan dari pihak ketiga untuk Rencana Investasi, (b) telah dilaksanakannya RUPSLB yang menyetujui Rencana Investasi, dan (c) telah diperolehnya seluruh persetujuan dari BKPM dan Kementerian Perhubungan (jika dibutuhkan); dan 4. bahwa, pengambilalihan sekuritas perpetual IAA oleh Perseroan tidak dapat dilaksanakan secara tunai mengingat Perseroan memperoleh Sekuritas Perpetual dari FN dan AIL sebagai pembeli siaga yang diperoleh secara inbreng
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Singapore International Arbitration Centre

(e) Perjanjian Pembeli Siaga Dengan Persyaratan tertanggal 29 Agustus 2017

Para Pihak	: Perseroan (sebagai emiten), AIL dan FN (sebagai para pembeli siaga)
Tujuan Perjanjian	: 1. Bahwa Perseroan akan melakukan PUT I dengan menerbitkan HMETD dan menawarkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk mengambil hak atas saham tersebut sesuai dengan porsi masing-masing pemegang saham, dengan jumlah sebanyak 13.646.388.139 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) saham baru dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham;

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	: 1. Terkait pemesanan dan pembelian saham baru, setiap pembeli siaga secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyanggupi dan memperhatikan porsi pembelian sebagaimana berikut: (i) bahwa Perseroan akan melakukan penawaran HMETD kepada para pemegang saham Perseroan untuk mengambil hak atas saham tersebut sesuai dengan porsi masing-masing pemegang saham, dengan jumlah sebanyak 13.646.388.139 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham FN akan membeli sebanyak-banyaknya 5.306.040.000 (lima miliar tiga ratus enam juta empat puluh ribu) HMETD untuk memesan saham baru dengan jumlah sampai dengan Rp1.326.510.000.000 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah); dan (ii) AIL akan membeli sebanyak-banyaknya 5.097.960.000 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu) HMETD untuk memesan saham baru dengan jumlah sampai dengan Rp1.274.490.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah); dan (iii) AIL akan membeli sebanyak-banyaknya 5.097.960.000 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu) HMETD untuk memesan saham baru dengan jumlah sampai dengan Rp1.274.490.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah); dan 2. FN dan AIL wajib membayar secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama kepada Perseroan atas harga pelaksanaan dari sisa saham, dengan cara pembayaran dalam bentuk lain selain uang inbreng); 3. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah: (a) telah dilaksanakannya seluruh Sekuritas Perpetual dari AAB kepada FN dan AIL secara efektif, dan (b) telah dilaksanakannya RUPSLB yang menyetujui Rencana Transaksi; dan 4. FN dan AIL wajib membayar secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama kepada Perseroan, harga pelaksanaan dari sisa saham, dengan cara pembayaran dalam bentuk lain selain uang inbreng), yaitu dengan Sekuritas Perpetual IAA, yang harus diselesaikan melalui KSEI pada tanggal penyelesaian.
Kondisi dan Prasyarat	: 1. Penandatanganan Akta Perjanjian Pembeli Siaga di hadapan notaris yang berisi mengenai kewajiban para pembeli siaga untuk membeli sisa saham berdasarkan perjanjian ini bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan sebagai berikut yang harus dipenuhi paling lambat pada tanggal pernyataan pendaftaran efektif: a. Penerimaan oleh Perseroan suatu surat dari OJK yang menyatakan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak memiliki tanggapan tertulis lebih lanjut terkait pernyataan pendaftaran yang diserahkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas; b. Apabila OJK menghendaki Perseroan untuk melakukan perubahan atau penambahan pada prospektus dan prospektus ringkas dan setiap dan seluruh perubahan tersebut dapat diterima oleh FN dan AIL, yang mana penerimaan tersebut tidak boleh ditahan tanpa suatu alasan yang wajar; c. Perseroan tidak melanggar atau gagal memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian ini; dan d. setiap pernyataan dan jaminan dari Perseroan tetap akurat pada tanggal perjanjian ini dibuat dan pada setiap tanggal pernyataan sesuai dengan keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi pada tanggal pernyataan tersebut. 2. Kewajiban FN dan AIL, sebagaimana akan diatur dalam Akta Perjanjian Pembeli Siaga untuk membeli sisa saham bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan sebagai berikut yang harus dipenuhi paling lambat pada tanggal pernyataan pendaftaran efektif: a. Penerimaan oleh Perseroan suatu surat dari OJK yang menyatakan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak memiliki tanggapan tertulis lebih lanjut terkait pernyataan pendaftaran yang diserahkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas; b. Apabila OJK menghendaki Perseroan untuk melakukan perubahan atau penambahan pada prospektus dan prospektus ringkas dan setiap dan seluruh perubahan tersebut dapat diterima oleh FN dan AIL, yang mana penerimaan tersebut tidak boleh ditahan tanpa suatu alasan yang wajar; c. Perseroan tidak melanggar atau gagal memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian ini; dan d. setiap pernyataan dan jaminan dari Perseroan tetap akurat pada tanggal perjanjian ini dibuat dan pada setiap tanggal pernyataan sesuai dengan keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi pada tanggal pernyataan tersebut. 3. Apabila sewaktu-waktu salah satu dari ketentuan-ketentuan diatas gagal untuk dipenuhi, atau tidak dapat dipenuhi, FN dan AIL, dapat, atas kebijakannya, memberikan pemberitahuan kepada Perseroan terkait kegagalan tersebut atau, atas kebijakannya sendiri, mengesampingkan kewajiban Perseroan terhadap syarat tersebut.
Pengakhiran	: Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan berakhir dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya apabila: i. Seluruh kewajiban-kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya; atau ii. Persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 perjanjian gagal dipenuhi dan tidak diselesaikan oleh FN dan AIL. 2. Perjanjian ini dapat diakhiri atas kesepakatan bersama para pihak; dan 3. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh FN dan AIL sebagai para pembeli siaga apabila: i. apabila saham Perseroan ditanggalkan dari perdagangan atau dihapuskan dalam pencatatan dari BEI atau OJK; ii. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan tidak benar; iii. terjadi pelanggaran material oleh Perseroan; dan HMETD dan saham baru tidak diakui dalam pencatatan.
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Singapore International Arbitration Centre

4. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Rencana Transaksi

4.1 Keterangan Mengenai Perseroan

- Riwayat Singkat Perseroan
1. Akta Pendirian
Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 61 tanggal 25 Juli 1989 yang diperbaiki dan diubah dengan Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 2 September 1989, Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 3 Oktober 1990 dan Akta Perubahan Nomor 4 tanggal 4 Februari 1991 yang seluruhnya dibuat di hadapan Muchlis Munir, S.H., Notaris di Bandung yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. 02-4016/HT.01.01.TH.91 tanggal 21 Agustus 1991 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Bandung dengan No. 482 tanggal 11 September 1991, serta diumumkan pada BNRI No. 44 tanggal 2 Juni 1992 dan TBNRI No. 2460/1992.
2. Ringkasan Anggaran Dasar
Ringkasan anggaran dasar Perseroan selama periode 3 tahun terakhir sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
(a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tanggal 20 Juni 2014 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-05952.40.20.2014 tanggal 18 Juli 2014 dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-04692.40.21.2014 tanggal 18 Juli 2014 mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0074648.40.20.2014 tanggal 18 Juli 2014 (Akta 156/2014). Berdasarkan Akta 156/2014, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk: (i) mengubah nama dan tempat kedudukan Perseroan dari sebelumnya PT Centris Multipersada Pratama Tbk menjadi PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk dan (ii) mengubah struktur permodalan dari Perseroan.
(b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70 tanggal 9 Juli 2015 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0953131 tanggal 30 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-3536050.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015 dan diumumkan pada BNRI No. 95 tanggal 27 November 2015 dan TBNRI No. 1675/L (Akta 70/2015). Berdasarkan Akta 70/2015, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dari anggaran dasar Perseroan.
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan dan seluruh perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Perseroan". Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pengangkutan, pergengkelan, industri dan perdagangan umum.
3. Akta Terakhir
Perubahan anggaran dasar terakhir sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini ialah Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70 tanggal 9 Juli 2015 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0953131 tanggal 30 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-3536050.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015 dan diumumkan pada BNRI No. 95 tanggal 27 November 2015 dan TBNRI No. 1675/L.
4. Keterangan mengenai masing-masing Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan penyertaan saham yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Kepemilikan Langsung / Tidak Langsung
1.	MML	Perdagangan, pergengkelan, pergengkelan, jasa dan pengangkutan darat	55%	kepemilikan saham sebanyak 5.500 saham dengan total nilai nominal Rp5.500.000.000 secara langsung pada MML.
2.	RS	Pelayaran dalam negeri	65%	kepemilikan saham sebanyak 7.150 saham dengan total nilai nominal Rp7.150.000.000 secara langsung pada RS

4.1.2 Kegiatan-Kegiatan Usaha Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang pengangkutan, bidang pergengkelan, bidang industri, dan bidang perdagangan umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha dalam bidang angkutan, baik angkutan orang maupun barang termasuk pula angkutan taksi;
- menjalankan usaha dalam bidang pergengkelan;
- menjalankan usaha dalam bidang industri dan peraktikan suku cadang kendaraan bermotor;
- menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsular) baik untuk perhubungan sendiri maupun secara komisi atas perhubungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai levasir (supplier), grosir dan distributor; dan
- menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau peragenan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun diluar Indonesia.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, sesuai dengan pemeriksaan terhadap izin-izin yang dimilikinya, Perseroan tidak menjalankan kegiatan usaha, selain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Angka 4 Peraturan IX.1.1.

Saat ini kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah dalam bidang penjualan batubara dan jasa angkut.